

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA MALANG
PADA SAAT PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



OLEH :

FERISON POTO

2016110058

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2020

RINGKASAN

Dalam melakukan penelitian ini, Peneliti memiliki tujuan tertentu yakni untuk mengetahui pengaruh pandemi covid- 19 terhadap kepatuhan wajib pajak dan menguji bukti empiris pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota malang. Sementara itu populasi dalam penelitian berjumlah 215 orang, dan sampel yang digunakan adalah purposive sampling sejumlah 37 orang. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua item dan 5 item pernyataan memiliki propabilitas di bawah 0,5 serta cronbach's alpha lebih dari 0,6 ($>0,6$), sehingga variabel kesadaran dapat dinyatakan reliabel. Variabel pengetahuan memiliki propabilitas di bawah 0,5 ($<0,5$) serta cronbach's alpha lebih dari 0,6 ($>0,6$), pada variabel sanksi memiliki dibawah 0,5 ($<0,5$) serta cronbach's alpha lebih 0,6 ($>0,6$), dan variabel kepatuhan memiliki propabilitas dibawah 0,5 ($<0,5$) serta cronbach's alpha lebih dari 0,6 ($>0,6$) sehingga semua variabel yang digunakan reliabel. Temuan penelitian: 1) terbukti melalui $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikan $0,342 > 0,05$ yang artinya tidak ada pengaruh signifikan. 2) pengetahuan sebesar 0,194 memiliki koefisien menunjukkan variabel itu tidak berpengaruh terhadap kepatuhan, terbukti melalui nilai $f_{hitung} < f_{tabel}$ dengan signifikan $0,194 > 0,05$ yang artinya tidak ada pengaruh signifikan. 3) sanksi sebesar 0,887 memiliki tanda positif yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, terbukti melalui nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya berpengaruh signifikan.

Kata Kunci: kesadaran Wajib pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan perekonomian tidak luput dari penagihan pajak karena pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar yang masuk ke kas Negara yang dipungut secara paksa dan tidak mendapatkan imbalan atas penagihan pajak dengan tujuan yang dimaksud yakni untuk membiayai semua kegiatan Negara untuk mensejahterakan masyarakat, bahkan apabila tidak membayar pajak maka semua wajib pajak dikenakan sanksi yang berlaku. Dalam suatu Negara tentunya memiliki kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan, pemerintah memberi kesempatan untuk melakukan pemungutan yang sudah ditetapkan dalam bentuk persentase. Jenis pajak yang akan dipungut ada dua yakni pajak daerah dan pajak pusat.

Untuk pajak sekarang ini sebagai penyumbang terbesar kepada Negara maupun kas daerah. Oleh karena hal ini, pengelolaan yang dilakukan harus tepat dan secara terbuka. Semua upaya untuk meningkatkan pemungutan pajak sedang dilakukan dengan baik agar jumlah pembayaran pajak bias meningkat, hal tersebut dilaksanakan agar target penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai dan penerimaan pajak mampu melebihi target yang telah ditetapkan.

Pendapatan yang besar dari pajak tidak terlepas dari berbagai hambatan yang ada, semakin banyak wajib pajak yang didata namun kenyataannya yang membayar pajak sangat kurang. Untuk menekan berbagai permasalahan ini yakni pemerintah harus banyak bersosialisasi mengenai pentingnya pajak dan pelayanan dari pemerintah juga harus merata, contoh yang paling sederhana yakni terjadi pada pemerintahan Kabupaten Malang sangat rendah kesadaran bagi wajib pajak. Penerimaan pajak antara pemerintah kota dan pemerintah daerah sangat jauh berbeda yakni yang terealisasi pada pemerintah kota hampir tercapai tetapi pada

pemerintah kabupaten sangat tertinggal.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar bisa mendukung dalam bidang perpajakan yang sangat sulit untuk meningkatkan khususnya pajak Bumi dan Bangunan. Sosialisasi yang dilakukan yakni bersama semua Kepala Desa melalui Camat. Keterlambatan dalam pembayaran pajak yang disebabkan oleh tanggal jatuh tempo yang inelampau dari tanggal pembayaran, dari permasalahan ini pemerintah harus tegas melalui kebijakan yang bisa ditakuti oleh wajib pajak. Adapun berbagai faktor yang menyebabkan banyak kendala dalam membayar pajak ada dua yaitu internal dan eksternal. Faktor internal itu sendiri dari pihak wajib pajak sebagai pembayar pajak setiap bulan sesuai dengan persentase pendapatan, sedangkan faktor eksternal yakni pihak luar berupa lingkungan yang berdekatan dengan wajib pajak.

Dari penelitian yang dikaji oleh Suryatmin (2014) mengungkapkan bahwa variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh yang sangat besar, dengan kajian mengenai pentingnya pembayaran pajak dan peraturan yang diketahui oleh pemerintah daerah.

Wajib pajak yang dikenakan sanksi denda ketika mengabaikan pentingnya membayar pajak tepat pada waktunya dan telah melewati masa jatuh tempo pembayaran pajak. Menurut Kahono (2013), dan Seftiawan (2010), dalam penelitiannya menyebutkan berlakunya sanksi pajak sangat berguna dan berpengaruh dalam Pajak Bumi dan Bangunan.

Kota Malang adalah tempat yang sangat maju dengan adanya berbagai industri yang sangat mendukung perkembangan perekonomian. Potensi yang menjadi pendapatan Kota Malang salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, sejak 2011 Kota Malang sudah menerapkan adanya Pajak Bumi dan Bangunan. Malang juga sebagai tempat yang dikenal banyaknya industri property.

Berdasarkan pemaparan di atas, Peneliti ingin melakukan kajian dengan judul “Pandemi Covid-19, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang berkaitan yakni:

1. Apakah kesadaran berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Malang?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Malang?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang menarik yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak apakah berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Malang
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan apakah berpengaruh

secara parial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Malang

3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan apakah berpengaruh secara parial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Malang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Tenritis

Sumbangan teori terbaru bukti enpiris dan referensi dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dalam mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak yang masih berkaitan dengan permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi akademis

Sebagai sumbangsih karya ilmiah pada bidang perpajakan, serta menjadi bahan rujukan yang bisa dipakai oleh siapapun yang melakukan kajian.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai inovasi bagi masyarakat, khususnya warga Kota Malang agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajiban pajakn.

c. Bagi Pemerintah

Manfaat hasil penelitian bagi pemerintah diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan maupun evaluasi dalam kaitannya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak warga Kota Malang agar penerimaan pajak semakin optimal dan efektif serta hasilnya dapat digunakan untuk pembangunan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. & Fadil, F. (2017). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Sikap Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Kebijakan Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Danang, (2013).
- Fahmi, H. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Kabupaten Belitung Timur). *Tesis*. FE UMY.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2014). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Squares (PLS)*. Semarang: Edisi 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi.(2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Jatmiko, A. N. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Perpajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tesis*. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jotopurnomo, C., Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.Hal 51.

- Mendatu, Achmanto, (2010). *Parapsikolog: Sebuah Pengantar Singkat*. Psikoeduka: Dipublikasikan bebas.
- Muliari, S. (2011). *Pengaruh Presepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Volume 6, No.1.
- OECD.(2016). PISA (2015). Result in Focus. OECD Publishing.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Diakses dari http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/192-PMK.03-2007_per.html.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2014 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Diakses dari <http://peraturan.go.id/permen/kemenkeu-nomor-23-pmk.03-2014-tahun-2014.html>.
- Prihartanto, C. D. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB P2 Kecamatan Pesantren Kota Kadiri)*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Priyatno, D. (2014). *SSPS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Rifa'i, (2020) *Strategi Peningkatan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kota Batu*. Malang: Universitas Tribuwana Tungadewi
- Resmi, S. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Samira, Leni. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Bogor.

- Jurnal Akunida*, 2015, 1.1:49-59.
- Sekaran, U & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Bussines*. Jakarta: Salemba Empat
- Siti Kurnia Rahayu, (2010). *Perpajakan indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Suyatmin (2014), *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan :Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.(2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan R&D*. Bandung: PT Afabet.
- Tri Mustika, S. D. (2016, Maret 01).*Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB Di Mojosongo*. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 12(01), 36-45.
- Tahar, Rachman, (2014). *Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, Vol. 15, No. 1, Januari 2014, Hal : 57-67.
- Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-KUP-001-13-UU%20.2013-00%20mobile.pdf>.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Diakses dari <http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/UU12Th1994-PERUBAHAN%20UU%20No12%20TA.pdf>.
- Utomo, (2011).*Pengaruh Sikap Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*

Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.
Skripsi, Jakarta : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Yuliara, Imade. (2016). *Regresi Linier Sederhana.*Jurusan Fisika Fakultas
Matewmatika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana.